

Nomor 607/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah

tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone.

Selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat

tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut

Penggugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 607/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 PuL No. 607/PdtG/2012/PA.Wtp.



dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Firdaus dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Abdullah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Muh. Nurung dan Nongkeng dengan mas kawin berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Pattiro» Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaaten Bone dibayar tunm.

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-indangan yang berlaku.
3. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah sedangkan penggugat membutuhkannya untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
  - a. Anak
  - b. Anak
  - c. Anak

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat.

5. Bahwa sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah sering tejadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat marah serta berkata-kata kasar kepada penggugat dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti badan penggugat.

HaL2 dari 13 Put No. 607/PdtG/2012/PA. Wp.



6. Bahwa puncak percetakan terjadi pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada saling memperdulikan,
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka penggugat tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Bone pada tanggal 3 Juni 1988.
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Hj. Nurinayah Daud, S.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 7 Agustus 2012.



kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa betul penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada poin 1 s.d. poin 5.
- Bahwa tidak betul dalil penggugat yang menyatakan tergugat menuduh penggugat selingkuh juga tergugat tidak pernah menyakiti penggugat.
- Bahwa betul tergugat yang tinggalkan penggugat tetapi tidak ada apersoalan.
- Bahwa betul antara penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya taetap pada gugatannya, sedangkan tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena penggugat tidak mempunyai bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat.

Bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara cerai gugat dengan Itsbat nikah, maka pemeriksaan itsbat nikah didahulukan.

Bahwa penggugat dalam membuktikan kebenaran perkawinannya dengan tergugat, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan hadir sewaktu pemikahan mereka di

HaL4 dari 13 PuLNo. 607/PdtG/2012/PA. Wtp.



- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Firdaus.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam setempat bernama H. Abdullah, maharnya berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Kabupaten Bone, dan disaksikan dengan 2 orng saksi nikah masing-masing Muh. Nurung dan Nongkeng.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah jejaka sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Saksi kedua, memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman penggugat dan hadir sewaktu pemikahan mereka di Kabupaten Bone pada tanggal 3 Juni 1988.

Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Firdaus.

- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam setempat bernama H. Abdullah, maharnya berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di

HaL5 dari 13 PuLNo, 607/PdLG/2012/PA.Wlp.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan\*
- Bahwa status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah jejak sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah\*

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat mengenai pernikahan penggugat dengan tergugat sehingga pernikahan penggugat dengan tergugat dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan materi pokok, yaitu masalah perceraian.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar tergugat menyakiti penggugat dengan mencekik leher penggugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

**HaL 6 dari 13 PuL No. 607/PdtG/2012/PA. Wtp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, naznti tahun 2011 mulai cekcok disebabkan tergugat marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan tergugat menyakiti badan penggugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sehinga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 607/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal 7 Agustus 2012 oleh Hj. Nurinayah Daud, S.H., selaku

*HaL 7 dari 13 PuL No, 607/PdtG/2012/PA, Wtp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 1988 di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Abdullah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Firdaus yang disaksikan oleh Muh. Nurung dan Nongkeng dengan mahar 1 (satu) petak sawah yang terletak di Pattiro, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dibayar tunai.

Menimbang, bahwa penggugat meneguhkan dalil tentang pengesahan nikahnya dengan dua orang saksi yang menerangkmi di bawah sumpah bahwa penggugat dengan tergugat kawin pada tanggal 3 Juni 1988 di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dikawinkan oleh imam setempat bernama H. Abdullah dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Firdaus yang disaksikan oleh Muh. Nurung dan Nongkeng dengan mahar 1 (satu) petak sawah yang terletak di Pattiro, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka penggugat dengan tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 3 Juni 1988 di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dikawinkan oleh seorang imam dan yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri yang disaksikan dua orang saksi dengan mahar 1 (satu) petak sawah yang terletak di Pattiro, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dibayar tunai, maka perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi syarat dan rukim nikah dalam hukum Islam oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum.

*HaL 8 dan 13 PuL No. 607/PdtG/2012/PA. W<sup>A</sup>.*





Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

tergugat suka berkata-kata kasar dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain bahkan tergugat sering menyakiti penggugat kemudian tergugat meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing, menerangkan di bawah sumpah bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak, tetapi sejak tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan jika terjadi percetakan tergugat sering menyakiti penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat kadang menyakiti badan penggugat.

HaL 9 dari 13 Put No. 607/PdtG/2012/PA, W<sup>1</sup>.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan tergugat tidak segan-segan menyakiti badan penggugat jika terjadi percekocokan, kemudian meninggalkannya yang menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat (setidak-tidaknya hati keduanya) telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin ( *mawaddah warahmah* ) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahim 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukim kembali dalam sebuah rumah tangga.

*Hal 10 dari 13 PuL No. 607/PdtG/2012/PA.W/p.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aâilils <sup>^</sup>^1 otl

Alix Q 1 t \* JüjUül Q

Artinya: *"^Apahila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satd^*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatmi Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

*Hal 11 dari 13 Pul. No. 607/PdtG/2012/PÆ Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


undangan lainnya yang bertmbungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkavsnan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1988 di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H, Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat diltar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

  
Drs. H. Syamsul Bahri

Ketua Majelis



  
Drs. Muh. Husain Shaleh S.H.

HaL 12 dari 13 PuLNo, 607/PdLG/2\$2/PA.W<sup>a</sup>.

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
put go.id

  
Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,

  
Hj. Fauhar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

L	Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp.	391.000,-

HaL 13 dari 13 Put No. 607/Pdt G/2012/PA.